



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan Kabupaten, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun dari sampah dan telah menjadi isu pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat dari pola produksi dan konsumsi berbagai material dan produk yang berdampak pada terus meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta meningkatnya emisi karbon;
  - b. bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkabupaten tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat;
  - c. bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi Kabupaten dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber daya alam sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya;
  - d. bahwa dalam upaya pengelolaan sampah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, namun dalam pelaksanaannya perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum saat ini;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
dan  
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. kebijakan, strategi dan perencanaan pengelolaan sampah;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - e. sistem tanggap darurat;
  - f. kelembagaan dan kerjasama
  - g. perizinan pengelolaan sampah;
  - h. pembiayaan;
  - i. kompensasi;
  - j. insentif dan disinsentif;
  - k. pengembangan, penerapan teknologi dan sistem informasi;
  - l. pembinaan dan pengawasan;
  - m. partisipasi dan peran serta masyarakat;
  - n. larangan;
  - o. perbuatan dan tindakan yang dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa;
  - p. penyidikan;
  - q. Ketentuan pidana;
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan Penanganan Sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;

- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan
  - i. memenuhi kebutuhan tenaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kebersihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.
- (4) Tugas Kecamatan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
  - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Penanganan Sampah yang didelegasikan kepada Kecamatan.
- (5) Tugas Kelurahan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan rukun warga dan rukun tetangga melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
  - c. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Penanganan Sampah yang didelegasikan kepada kelurahan.
- (6) Tugas Desa meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan lembaga pengelola sampah desa; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan rukun warga dan rukun tetangga dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.
  - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Penanganan Sampah yang didelegasikan kepada Desa.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Kecamatan mempunyai wewenang:
  - a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Kelurahan;
  - b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah Kelurahan; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (3) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Kelurahan mempunyai wewenang:
  - a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kelurahan dan/atau rukun warga;
  - b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan rukun warga dan rukun tetangga; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (4) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Desa mempunyai wewenang:
  - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa pengelolaan sampah;
  - b. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
  - c. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat desa;

- d. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan rukun tetangga dan rukun warga; dan
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan Pengelolaan Sampah; dan
  - b. program Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - b. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
  - c. menyediakan fasilitas Pengolahan sampah skala Kabupaten;

- d. melakukan Pengolahan sampah skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - e. memiliki data dan informasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu Sampah Organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
  - g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
  - h. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang Tidak Berpengelola
  - i. memungut retribusi sampah dari pelayanan publik yang disediakan; dan;
  - j. mengintegrasikan nilai-nilai peduli lingkungan dan/atau pentingnya pengelolaan sampah kedalam kurikulum pembelajaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dalam rangka Pengurangan Sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah.
- (3) Setiap Orang dalam rangka Penanganan Sampah wajib:
- a. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menggunakan jenis Wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. menempatkan sampah pada Wadah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. mengelola Sampah Organik baik secara individu maupun komunal;
  - e. mengikuti jadwal dan sistem Pengumpulan Sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal;
  - g. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur Pengelolaan Sampah;
  - h. membayar retribusi sampah bagi siapa saja yang menikmati pelayanan publik yang ditawarkan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan sampah pada Kawasan mencakup:
  - a. kawasan berpengelola; dan
  - b. kawasan tidak berpengelola.
- (2) Kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman;

- b. kawasan komersial;
  - c. kawasan industri dan pergudangan;
  - d. kawasan khusus;
  - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas Lainnya; dan
  - f. keramaian sesaat.
- (3) Kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman tidak berpengelola;
  - b. kawasan komersial tidak berpengelola;
  - c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
  - d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
  - e. keramaian sesaat.
- (4) Pengelola Sampah Kawasan wajib:
- a. menyelenggarakan sistem Pembatasan Timbulan Sampah;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan Pengolahan sampah terpilah;
  - c. menyelenggarakan upaya Pengolahan dan/atau pemanfaatan Sampah Organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas berpengelola;
  - d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola;
  - e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpilah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu; dan
  - f. melaporkan kinerja Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Jenis sampah yang diolah meliputi:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (3) Pelaku usaha terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha di bidang produksi dan/atau Produsen
  - b. Pelaku Usaha di bidang distribusi
  - c. Pelaku Usaha di bidang perdagangan
- (4) Setiap Orang dan Pelaku Usaha wajib melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
- (5) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (6) Pelaku Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.

- (7) Dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
    - a. dokumen rencana dan program Pengurangan Sampah; dan
    - b. dokumen rencana dan program Penanganan Sampah.
  - (8) Dalam melaksanakan kewajiban Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
  - (9) Dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
    - a. target pengurangan timbunan sampah produk dan kemasan sekali pakai;
    - b. target Pemilahan sampah di sumber; dan
    - c. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
  - (10) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17 A

- Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui:
- a. memfasilitasi berkembangnya produk dan kemasan yang menerapkan konsep eco-design dalam aktivitas ekonomi.
  - b. penerapan konsep eco-design sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mengikuti prinsip berikut:
    - 1. rancangan produk dan/atau kemasan yang memiliki potensi timbunan sampah seminimal mungkin;
    - 2. rancangan produk dan/atau kemasan dengan usia pakai selama mungkin; dan
    - 3. rancangan produk dan/atau kemasan yang aman dan mudah untuk ditangani
  - c. secara berkala membuat daftar produk dan/atau kemasan sekali pakai dan daftar produk dan/atau kemasan problematik yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah.
  - d. melarang peredaran produk dan/atau kemasan di dalam wilayah Daerah dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - e. memfasilitasi dan mengembangkan bank sampah, baik bank sampah induk dan bank sampah tematik.
  - f. memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang.
  - g. dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan setiap Orang atau pelaku usaha dalam melakukan Pendaauran Ulang Sampah.
  - h. memfasilitasi pemanfaatan sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang.

10. Ketentuan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
  - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
  - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
    1. sampah spesifik;
    2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
    3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (2a) Tahapan Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2b) Tahapan Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan dengan menggunakan:
    - a. merode lahan urug terkendali;
    - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
    - c. teknologi ramah lingkungan.
  - (2) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak pihak lainnya.
  - (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam melakukan kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.
  - (4) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tata cara Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
12. Bab V ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga dan ditambahkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, dan Pasal 30D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 30A

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengurangan; dan/atau
  - b. penanganan.

Pasal 30B

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
- b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.

Pasal 30C

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (2) huruf b meliputi kegiatan pemilahan;

- a. pengumpulan;
- b. pengangkutan;
- c. pengolahan; dan/atau
- d. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 30D

Tata cara pengurangan dan Penanganan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B dan Pasal 30C diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
- b. tidak tersedianya alternatif fasilitas Pengolahan sampah dan/atau TPA; dan
- c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- d. Penanganan sampah di kawasan pedesaan dilakukan dengan menggunakan Modul Wadah Sampah Pedesaan yang mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan lingkungan baik skala individual dan/atau skala komunal.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, melalui:
  - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan dalam bidang Pengelolaan Sampah;
  - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
  - c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha; dan
  - d. bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan dalam bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Kerja sama perseorangan dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk kerja pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
- (4) Bentuk kerjasama dengan perseorangan dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyediaan atau pembangunan TPST;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana TPST;
  - c. pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS, TPS 3R, atau TPST;
  - d. pengangkutan Sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPST;
  - e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
  - f. offtaker dari hasil pengolahan dari TPS 3R dan TPST;
  - g. pengumpulan Sampah yang mengandung B3 untuk wilayah pemukiman; dan/atau
  - h. bentuk kerjasama lainnya
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin berusaha.
- (2) Izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (3) Selain izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap Orang dan/atau Badan Usaha juga harus memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang telah memiliki izin berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat menjalankan kegiatan usahanya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Persetujuan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Persetujuan pendaurulangan sampah/Pengolahan sampah;
  - b. Persetujuan Pengangkutan sampah; dan
  - c. Persetujuan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Disisipkan 1 (satu) Bab di antara Bab XV dan Bab XVI, yakni BAB XVA dan disisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA  
PEMBIAYAAN

Pasal 33A

Sumber pembiayaan Pengelolaan Sampah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Retribusi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap Orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Kompensasi  
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama stakeholder terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dari:
  - a. dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah; dan
  - b. kelalaian pemerintah daerah yang tidak memberikan layanan Pengelolaan Sampah atas kewajibannya;
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang;
  - b. relokasi penduduk;
  - c. pemulihan lingkungan;
  - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - f. pembebasan iuran retribusi apabila tidak mendapatkan layanan yang menjadi haknya; dan/atau
  - g. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- d. pendidikan dan keterampilan;
- e. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
- f. kegiatan pengurangan dan Penanganan Sampah.

20. Diantara bab XIV dan bab XV disisipkan 1 (satu) bab baru yakni bab XIVA dan ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA  
LARANGAN

Pasal 50 A

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur;
- b. mencampurkan sampah yang telah terpilah;
- c. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;
- e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- f. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum;
- g. membuang benda-benda/bahan- bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai;
- h. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- i. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- j. membakar sampah pada tempat- tempat yang dapat membahayakan;
- k. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- l. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut;
- m. mencampur sampah dengan limbah B3;
- n. membuang Sampah Spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;
- o. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan; dan
- p. melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

21. Diantara bab XVI dan bab XVII ditambahkan 1 (satu) bab baru yakni bab XVIIA dan ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XVIIA  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 57A**

- (1) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A diancam dengan pidana denda paling banyak sebagai berikut:
  - a. kategori I=Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. kategori II=Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'AI AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 79  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR: (13/299/2025)

Cianjur, .....  
Nomor Reg. ....  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. YUKY BAHTIAR MUFTHI, SH.MH  
NIP. 19850801 200902 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, Pengelolaan Sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir TPA.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan Pengelolaan Sampah dimulai. Kebijakan Pengelolaan Sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu Pemilahan, pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor: 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mewajibkan Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin

kepastian hukum sebagai landasan bagi Pengelolaan Sampah serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Peraturan Daerah ini mengatur pula izin pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai instrumen pemerintahan, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi dan pengawasan publik. Izin pengelolaan sampah tersebut meliputi:

- a. Izin pendaurulangan sampah/Pengolahan sampah;
- b. Izin Pengangkutan sampah; dan
- c. Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur:

- a. kebijakan Penanganan Sampah;
- b. kelompok dan jenis sampah;
- c. tata cara Penanganan Sampah;
- d. perizinan pengelolaan sampah;
- e. penanggulangan;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. kerja sama dan kemitraan; dan
- h. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi pengelolaan sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 7